

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)  
DALAM PELAKSANAAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
THORIQOTUL KHOIRIYAH  
03350075**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

**ABSTRAK**  
**PERAN PEGAWAI PENCATA NIKAH (PPN) DALAM PELAKSANAAN**  
**PEMBACAAN TAKLIK TALAK**

Pengkajian taklik talak dari aspek teoritis dan praktisnya, selalu mengalami perubahan. Taklik talak menurut fiqh konvensional adalah ucapan seorang suami untuk mengancam isterinya agar tidak melakukan sesuatu, dan jika ia melakukan sesuatu itu maka jatuhlah talak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 huruf e taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.

Taklik talak sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam, di dalam masyarakat ternyata menimbulkan pro dan kontra. Di mana masyarakat yang pro memiliki alasan bahwa taklik talak merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang memiliki tujuan-tujuan yang positif. Sedangkan masyarakat yang kontra, beralasan bahwa tidak ada dalil-dalil qat’i yang mendukung taklik talak.

Dalam arti pentingnya dan sucinya sebuah perkawinan, maka harus dapat di pahami bahwa adanya kemungkinan terjadi suatu situasi yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan perkawinan. Dengan demikian dibutuhkan upaya-upaya untuk memperkuat jalinan perkawinan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pelaksanaan upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh calon suami-calon isteri, akan tetapi juga oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki kedudukan (status) yang tepat dalam hal ini sebagai praktisinya. Karena peran seorang PPN mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan agar nilai-nilai dalam upaya memperkuat jalinan perkawinan tersebut dapat terwujud. Peran adalah bertindak sebagai atau sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Sedangkan kedudukan (status) adalah tinggi rendah pangkat seseorang dalam jabatannya.

Dalam menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan *normatif-sosiologis*, yaitu berdasarkan hukum-hukum yang ada untuk mendukung serta mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya. Sedangkan *sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan mengaitkan suatu keadaan yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan teori peran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan mengkaji dan mentelaah berbagai buku dan sumber yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini juga didukung dengan interview kepada pejabat PPN, yang dapat mendukung kevalidan hasilnya.

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, maka dihasilkan bahwa peran PPN dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak belum efektif dan belum dapat dikategorikan sebagai peranan ideal. Dari tujuan-tujuan positif yang dapat dicapai dengan pembacaan taklik talak, yaitu aspek psikologis, sosial dan hukum. Korelasi peran PPN dengan tujuan taklik talak pun belum dicapai dengan baik.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Thoriqotul Khoiriyah  
Lamp : -  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Thoriqotul Khoiriyah

NIM : 03350075

Judul : Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan  
Pembacaan Taklik Talak


sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awal 1429 H  
18 Maret 2008 M

Pembimbing I



**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
NIP. 150 266 740

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Thoriqotul Khoiriyah  
Lamp : -  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Thoriqotul Khoiriyah

NIM : 03350075

Judul : Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan  
Pembacaan Taklik Talak


sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awal 1429 H  
18 Maret 2008 M

Pembimbing II

  
**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 150 289 263**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 214/2008

Skripsi dengan judul : Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Thoriqotul Khoiriyah  
Nim : 03350075  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 11 April 2008  
Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**


**Ketua Sidang**



**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**

NIP. 150 266 740


**Penguji I**



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si**

NIP. 150 277 618

**Penguji II**



**Drs. Slamet Khilmi, M.Si**

NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Šani 1429 H

16 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah



**DEKAN**

**Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**

NIP. 150 240 524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	-	-
	bā'	b	be
	tā'	t	te
	śā	s	es dengan titik di atas
	jīm	j	je
	ha	h	ha dengan titik di bawah
	khā	kh	Ka - ha
	dāl	d	de
	zal	z	zet dengan titik di atas
	ra	r	er
	zai	z	zet
	sīn	s	es
	syīn	sy	Es - ye
	sād	s	es dengan titik di bawah
	dād	d	de dengan titik di bawah

	Tā'	t	te dengan titik di bawah
	Zā'	z	zet dengan titik di bawah
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fā'	f	ef
	qāf	q	qi
	kāf	k	ka
	Lām	l	el
	mīm	m	em
	nūn	n	en
	wau	w	we
	hā'	h	h
	hamzah	'	apostrof
	yā'	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
—	dammah	u	U



- c. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “*al-*”), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

: *raudah al-atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah*

: *talhah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

: *nazzala*

: *al-birru*

#### 5. Kata Sandang “*al-*”

Kata sandang “*al-*” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

: *al-qalamu*

: *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

*: Wa mā Muhammadun illā rasūl*

## HALAMAN MOTTO

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak kompeten di dalamnya, maka tunggulah kehancuran itu akan tiba”

## PERSEMBAHAN

*Jikalau layak karya ini penulis persembahkan untuk:*

- *Baba, ibu, abang-abang, teteh, mpo'-mpo', mba yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan pastinya kasih sayang serta doa yang tak terkira dan tak pernah berhenti. Maaf jika belum bisa membuat kalian bangga.*
- *Malaiikat-malaiikat kecilku (Faza, Zidan, Hadzik dan zaski) yang selalu membuat marah, sebel, gemes dan kangen ameh, moga jadi anak soleh dan solihah.*
- *Mas Aly, yang selalu setia mendengar keluh kesah dan selalu ada untukku. Terima kasih tuk segalanya..*
- *Orang-orang yang setia mendampingi dan paling ngerti penulis (mpo' rika sukma, bang nuno dan say Qo2m) yang selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi dan segalanya.*
- *Untuk sahabat pertamaku di yogya, Nikmah, Aam dan Ozy. Teman-teman kontrakan, kost "Wisma Akasya", teman-teman KMJ (Keluarga Mahasiswa Jakarta) serta teman-teman sealmamater, khususnya As-3 yang selalu ada di hati, terima kasih atas semuanya. Mengenal kalian adalah cerita hidup yang indah.*
- *dan kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده .والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha pengasih, penyayang lagi maha bijaksana. Lantaran karunia rahmat dan inayah serta ma'unahnya-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih istiqomah di jalannya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.


5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II dalam Penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suparno selaku Kepala KUA Danurejan yang berkenan memberikan izin wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap jajarannya.
7. Bapak Sugiyanto, S.HI dan bapak Eko Edratno, S.Ag selaku penghulu di KUA Umbulharjo yang berkenan memberikan izin wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini serta segenap jajarannya.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas bimbingan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat berlapang dada untuk menerima segala kritik dan saran serta kontribusi yang membangun.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 10 Maret 2008 M  
2 Rabi'ul Awal 1429 H



**Thoriqotul Khoiriyah**  
Nim. 03350075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian PPN .....	23

B.	Struktur Kelembagaan PPN .....	24
1.	Wakil PPN .....	24
2.	Pembantu PPN .....	25
3.	Bendaharawan Khusus/Penerima .....	26
4.	Kepala PPN .....	27
C.	Peran dan Fungsi PPN .....	27
D.	Pegawai Pencatat Nikah dalam Perundang-undangan .....	29

### **BAB III TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PEMBACAAN TAKLIK**

	<b>TALAK</b> .....	34
A.	Pengertian dan Sejarah Pelembagaan Taklik Talak .....	34
B.	Taklik Talak dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	38
C.	Tujuan Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak .....	47
D.	Mekanisme Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak .....	49
E.	Hak dan Tanggung Jawab Suami Isteri Terhadap Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak .....	53
F.	Peran PPN dalam Mengupayakan Pembacaan Taklik Talak .....	57

### **BAB IV ANALISIS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM**

	<b>PELAKSANAAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK</b> .....	61
A.	Peran PPN dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak.....	61
B.	Korelasi antara Peran PPN dengan Tujuan Pembacaan Taklik Talak .	67

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran-Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
I.	<b>Halaman Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
II.	<b>Biografi Tokoh-tokoh .....</b>	<b>III</b>
III.	<b>Pedoman Interview .....</b>	<b>V</b>
IV.	<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>VII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah : Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>1</sup>

Hakikat pernikahan menurut syara’ ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>2</sup>

Maksud perkawinan adalah abadi, bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan. Karena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 8.

<sup>2</sup> Muhammad Baqir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 3.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 110.

Perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan.<sup>4</sup>

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Dalam al-Qur'an dinyatakan :

وكيف تأخذونه وقد أفضابعضكم إلابعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>5</sup>

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*Misāqān galīzān*".

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47-48.

<sup>5</sup>An-Nisa' (4) : 21.

suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh al-Qur'an,

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>6</sup>

Dalam hukum perkawinan Indonesia, setelah melaksanakan akad nikah maka diucapkan sighat taklik talak oleh suami. Pembacaan sighat taklik talak ini merupakan suatu bentuk perjanjian sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak bagi istrinya. Bila dalam perjalanan berumah tangga terjadi hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian tersebut sementara istrinya tidak rela dan melaporkan halnya pada Hakim Agama maka jatuhlah talak satu, jika dapat dibuktikan.<sup>7</sup>

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. (KHI Pasal 1 huruf e) sighat taklik talak ini terdapat

---

<sup>6</sup>An-Nisa' (4) : 1.

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Pradaya Paramita, 1972), hlm. 97.

pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.<sup>8</sup>

Taklik talak mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.<sup>9</sup> Hal ini dapat dilihat dari formula sighat taklik talak yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu tetapi pada esensinya tetap sama. Adanya taklik talak yang seperti sekarang ini juga tidak terlepas dari pengaruh hukum adat.<sup>10</sup> Di mana sejak zaman nenek moyang hukum Islam mencoba masuk dan berbaur dengan hukum adat.

Taklik talak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman tingkat modernisasi dan globalisasi. Sebab hukum Islam menurut Hasbi as-Shiddieqy adalah penjabaran dan aplikasi syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam setiap pembaharuan yang terjadi dalam hukum Islam, di sini pemerintah mendapatkan peranan yang penting. Karena pemerintah adalah legislator hukum yang berwenang. Kalau ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum yang mempunyai otoritas yang kuat, maka baru muncul

---

<sup>8</sup><http://www.jilbab.or.id/index.php?option=content&task=view&id=235&itemid=52>, akses 20 Juli 2007

<sup>9</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah*, dalam *mimbar hukum*. No. 30 Tahun 1997, hlm. 64.

<sup>10</sup> Bushtanul Arifin menganggap hukum adat dapat dikatakan antifisial, karena diciptakan oleh para sarjana hukum belanda, lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 39-40. akan tetapi yang dimaksud hukum adat di sini adalah hukum asli dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk tertulis dalam Undang-Undang.

<sup>11</sup> Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

masalah hubungan antara sistem hukum yang ada di lingkungan masyarakat tersebut dengan hukum Islam.

Sebenarnya pembacaan taklik talak ini merupakan antisipasi untuk suami dan isteri dalam menjalankan hidup berumah tangga, sehingga lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena taklik talak merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.<sup>12</sup> Tetapi salah satu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah mengenai status pembacaan taklik talak setelah akad nikah. Karena tidak adanya dalil-dalil qat'i yang mendukung ataupun menolak taklik talak ini menyebabkan timbulnya dua golongan yang pro dan kontra.<sup>13</sup>

Golongan yang pro adalah golongan yang mendasarkan pembacaan taklik talak pada tujuan-tujuan pembacaannya. Dari segi psikologis, pembacaan taklik talak oleh suami dapat menambah keyakinan isteri dan dapat menimbulkan rasa aman dari kesewenang-wenangan. Dari segi sosial, pelaksanaan pembacaan taklik talak di depan masyarakat secara tidak langsung dapat memberikan pendidikan pada orang lain. Dari segi hukum, pembacaan taklik talak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

---

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 140.

<sup>13</sup> Yaitu golongan yang sepakat tidak perlunya taklik talak diucapkan sesuai fatwa MUI dan golongan yang menganggap bahwa taklik talak perlu diucapkan.

Sedangkan golongan yang kontra adalah golongan yang tidak menyetujui pelaksanaan pembacaan taklik talak karena tidak adanya dalil-dalil qat'i yang menjelaskan tentang taklik talak. Mereka juga menganggap bahwa jika seorang suami membaca sighat taklik talak berarti mereka adalah orang yang tidak memahami makna pernikahan dan tujuannya.

Pada dataran operasionalnya taklik talak ini seolah menjadi satu bagian dari akad nikah yang keberadaannya dianggap penting meskipun tidak semua wilayah di Indonesia menerimanya, sebab pelaksanaan taklik talak ini berkaitan erat dengan proses sosialisasi dan kinerja pegawai KUA pada masing-masing wilayah dan tingkat responsi masyarakat atas aturan tersebut.

Proses sosialisasi ini sangatlah penting, karena pembacaan taklik talak ini dihukumi sukarela dan pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui arti, maksud, tujuan dan bagaimana pengaruh sighat taklik talak itu dalam menjalin rumah tangga.

Ketidakhingertian masyarakat berarti sebuah peran baru untuk para Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu di mana Pegawai Pencatat Nikah harus memberi pengertian tentang maksud, tujuan dan tentunya mengajukan penawaran pembacaan sighat taklik talak kepada calon mempelai. Karena dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, pada bab I pasal 2 ayat (I) hanya disebutkan Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya

mengawasi/mencatatkan nikah, talak, cerai dan rujuk dibantu oleh Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan di atas merupakan proses penting dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak, karena hukum sukarela yang melekat pada pelaksanaan tersebut. Namun pada operasionalnya tidak semua Pegawai Pencatat Nikah melaksanakan proses sosialisasi ini, sehingga ketika pernikahan berlangsung tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai maka sighat taklik talak diucapkan.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dalam bab I pasal 11 ayat 3, menyebutkan bahwa “perjanjian berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan”. Tetapi pada realitasnya ada mempelai yang hanya menandatangani tanpa mengucapkan sigat taklik talak, lalu apakah dianggap sah taklik talak tersebut dan bagaimanakah peran Pegawai Pencatat Nikah hingga terjadi hal tersebut. Yang dimaksudkan ditandatangani atau tidak di sini adalah lampiran sigat taklik talak pada halaman belakang buku akta nikah.

Pada hakikatnya taklik talak yang digantungkan terjadinya pada suatu peristiwa tertentu disesuaikan dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan isteri, karena pembacaan sigat taklik talak dihukumi sukarela sehingga disinilah PPN juga mempunyai peran.

Peran di sini merupakan tanggung jawab dari PPN, yang dalam penampilannya terkadang kurang memahami sejarah dan arti pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak. Sehingga selain dipaksakan, maka

pembacaannya seperti sambil lalu saja. Mereka perlu diingatkan kembali akan tugasnya dalam memberi penyuluhan sebelum maupun dalam upacara akad nikah, bahwa mereka wajib menjelaskan tentang arti dan kedudukan taklik talak, dasar kesukarelaan dan kemanfaatannya.

Melihat realitas yang ada dapat dilihat bahwa peran pegawai pencatat nikah di sini sangatlah penting, sehingga penyusun tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan memaparkan bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan taklik talak.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak dan bagaimana korelasi antara peran PPN dengan tujuan pelaksanaan pembacaan taklik talak.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak.
- b. Untuk menjelaskan korelasi antara peran PPN dengan tujuan pelaksanaan pembacaan taklik talak.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah pengembangan keilmuan terutama dalam bidang munakahat.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu perkawinan dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak

### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan *eksplorasi* dari berbagai sumber pustaka, tidak terdapat buku-buku atau makalah yang secara khusus membahas tentang peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak. Begitu juga penelusuran terhadap skripsi, diantaranya Khairul Imam dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan taklik talak di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam),<sup>14</sup> hanya menganalisis taklik talak di Indonesia berdasarkan fatwa ulama dan kompilasi, skripsi ini bersifat studi pustaka. Kemudian skripsi Ali Samsudin yang berjudul “Taklik Talak Di Indonesia Perspektif Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam” yang memaparkan latar belakang perumusan dan pelembagaan taklik talak di Indonesia perspektif pembaruan pemikiran hukum Islam<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Khairul Imam, “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>15</sup> Ali Samsudin, “Taklik Talak Di Indonesia Perspektif Pembaruan Pemikiran Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Dalam perkawinan di Indonesia karya Wiryono Prodjodikoro, menyatakan bahwa taklik talak merupakan satu bentuk kebiasaan dimana ada semacam perjanjian antar suami dan isteri yang diucapkan oleh suami pada waktu sesaat setelah akad nikah.<sup>16</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, segala peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya dan sejauh telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan bagi umat Islam, setelah berlaku Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka peraturan-peraturan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 134.

6. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
8. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil.
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1974 tentang penunjukkan pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan PPN serta menetapkan wilayahnya.
10. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.
11. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN
12. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
13. Peraturan, surat keputusan, surat edaran dari instansi yang berwenang.<sup>17</sup>

Peraturan dan perundang-undangan yang membahas tentang nikah bagi umat Islam di Indonesia dan petugas yang berkompeten mengurusnya, dalam hal ini PPN telah terangkum dalam buku yang berjudul Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan buku Pedoman Pegawai

---

<sup>17</sup> Dirjen BIUH Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, hlm. 73-287.

Pencatat Nikah, yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Buku ini disusun berdasarkan pengelompokkan peraturan menurut bidang masalah. Dengan pengelompokkan ini diharapkan dapat digunakan secara lebih praktis dan lebih mudah, baik bagi aparat pemerintah terkait khususnya Pegawai Pencatat Nikah, di dalam melaksanakan tugas kesehariannya dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan tepat maupun bagi masyarakat yang menggunakannya sebagai bahan referensi, informasi dan kajian.<sup>18</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada dasarnya, disyariatkannya hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan bagi umat manusia dengan berdasarkan pada sumber, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah dan perundang-undangan.

Hukum Islam dari dasarnya yang pokok telah mengandung prinsip kesatuan agama dan hukum.<sup>19</sup> Secara teoritis, hukum Islam (fiqh) itu berupaya membangun aturan dalam perilaku yang benar.<sup>20</sup> Maka kajian hukum Islam tidak dapat lepas dari masalah sosial yang ada dalam sumber pokok ajaran

---

<sup>18</sup> Dirjen BIUH Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, hlm. iii.

<sup>19</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 21.

<sup>20</sup> Namun antara istilah Fiqh dan Hukum Islam terdapat sedikit perbedaan. Fiqh dimaksudkan sebagai pemahaman tentang Hukum Islam yang disusun secara sistematis dalam kitab fiqh. Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama. Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: Grafindo Persada, 1989), hlm. 34 dan 37.

Islam. Relevansi hukum Islam dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, misalnya digambarkan sebagai berikut:

“Kitab suci al-Qur'an dan as-Sunnah adalah acuan yang digunakan untuk menyusun dan memeriksa hukum Islam. Akan tetapi kitab suci al-Qur'an lah yang menjadi acuan utama dan yang menjadi dasar sunnah. Karena itu, sunnah tidak berbeda dengan al-Qur'an yang dianggap asal mula dari semua hakikat (kebenaran). Diantara sasaran-sasaran al-Qur'an yang paling berharga adalah bahwa al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu manusia dalam mengatur hidupnya secara layak, yang dengan itu akan memperbaiki sebagian besar ulah manusia demikian sasaran al-Qur'an tersebut telah melindungi hak-hak individu dan kelompoknya, memberikan keadilan secara layak”.<sup>21</sup>

Dengan prinsip dan aturan seperti itu berarti kajian Islam menyentuh segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang taklik talak. Dalam al-Qur'an menurut Sayuti Thalib terdapat dasar hukum diperbolehkannya taklik talak.<sup>22</sup>

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً أو إضراراً فلا جناح عليهما أن يَصِلحا بينهما صلحا<sup>٢٢</sup>  
والصلح خير<sup>٢٣</sup> وأحضرت الأنفس الشح<sup>٢٤</sup> وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون  
خبيراً.<sup>٢٣</sup>

Kemudian

الطلاق مرتان<sup>٢٥</sup> فإمساك<sup>٢٦</sup> بمعروف أو تسريح<sup>٢٧</sup> بإحسان<sup>٢٨</sup> ولا يحل<sup>٢٩</sup> لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن<sup>٣٠</sup> شيئاً  
إلا أن يخافاً الأيما حدود<sup>٣١</sup> الله<sup>٣٢</sup> فإن خفت<sup>٣٣</sup> ألا يقيما حدود<sup>٣٤</sup> الله<sup>٣٥</sup> فلا جناح<sup>٣٦</sup> عليهما فيما افتدت<sup>٣٧</sup> به<sup>٣٨</sup>  
تلك حدود<sup>٣٩</sup> الله فلا تعتدوها<sup>٤٠</sup> ومن يتعد<sup>٤١</sup> حدود<sup>٤٢</sup> الله فأولئك هم الظالمون.<sup>٤٣</sup>

<sup>21</sup> Dewan Ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1987/1408), hlm. 11.

<sup>22</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan...*, hlm. 106.

<sup>23</sup> An-Nisa' (4): 128.

Berdasarkan pada realitas sosial di Indonesia, terutama di wilayah Jawa bahwa hampir tidak ada penolakan dalam pengucapannya, sehingga seolah menjadi tradisi. Banyak masyarakat yang mempunyai kesimpulan bahwa taklik talak itu hukumnya wajib, terutama kaum awam. Anggapan itu bisa didasarkan pada dua hal. Pertama, ketika akad nikah sudah dilaksanakan, petugas dari KUA langsung menyuruh kepada mempelai pria untuk membaca sighat taklik talak tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pihak mempelai pria. Artinya petugas tersebut biasanya tidak memberikan opsi, apakah ia mau membaca atau tidak. Kedua, diakhir sighat taklik talak mempelai pria (suami) harus membubuhkan tanda tangan dan nama terang.<sup>25</sup>

Menurut KHI taklik talak itu hukumnya tidak wajib, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada sebuah perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dalam hasanah ilmu fikih, taklik talak itu hukumnya *jaiz* (diperbolehkan), tetapi yang dimaksud taklik talak menurut fikih adalah ucapan seorang suami untuk mengancam istrinya agar tidak melakukan sesuatu, dan jika ia melakukan sesuatu itu maka jatuhlah talak. Misalnya, ucapan suami: “jika engkau keluar rumah maka jatuhlah talak saya kepadamu”. Kalau betul-betul isterinya keluar rumah maka jatuhlah talaknya.

---

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2): 229.

<sup>25</sup> Ahmad Izzuddin, Mohammad Arifin dan Muhammad Saifullah (ed.), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 50.

Sedang taklik talak yang berlaku di Indonesia berbeda sama sekali dengan contoh yang ada dalam kitab fikih.<sup>26</sup> Isinya bukan ancaman suami terhadap isteri, tapi justru suami menjerat dirinya agar dapat ditalak isterinya.

Taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak isteri dari perilaku buruk suami. Taklik talak sebagaimana yang terjadi di Indonesia merupakan pengembangan hukum taklik yang dimuat di dalam kitab-kitab fikih. Pada mulanya lembaga taklik talak itu bermaksud positif, yakni untuk melindungi hak dan martabat isteri (wanita) dari kesewenangan suami, namun saat ini tujuan tersebut kurang banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Dari sini maka pentingnya peran Pegawai Pencatat Nikah yang juga mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan, yang dibutuhkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat dari dibacanya taklik talak dapat terwujud.

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendiri ia tidak “menjadi” siapa. Menurut teori peran (*Role Theory*), sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulan lainnya. Dalam skenario itu telah tertulis seorang presiden harus bagaimana, seorang murid harus bagaimana, seorang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

guru harus bagaimana, juga telah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak dan seterusnya.<sup>27</sup>

Demikian juga peran yang harus dilakukan PPN sebagai seorang pemimpin, bagaimana ia menjalani skenarionya sesuai yang tertulis agar tercipta hal yang merupakan tujuannya dan hidup yang harmoni dengan yang lain.

Peran dapat berarti : 1). Bertindak sebagai; 2). Sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat; 3). Sebagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>28</sup> Sementara Prof. Dr. J.S Badudu memberikan definisi antara lain :1). Mengambil bagian atau turut aktif dalam suatu kegiatan; 2). balok yang menghubungkan kepala tiang kepada rumah kayu atau rumah bamboo, tempat kasau bertemu dan dipakai atau dikaitkan.<sup>29</sup> W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.<sup>30</sup>

Peran (*role*) berkait klindan dengan status dan, antara keduanya sulit untuk dipisahkan. Soerjono sukanto menjelaskan bahwa, peran adalah pola

---

<sup>27</sup><http://www.mail-archive.com/kmnu2000yahoogroups.com/msg06617.html>., akses 25 Januari 2008.

<sup>28</sup> Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1132.

<sup>29</sup>J.S Badudu & Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1037.

<sup>30</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 735.

perilaku yang terkait dengan status.<sup>31</sup> Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kedudukan dan peran tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.<sup>32</sup> Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>33</sup>

Sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain

- a. *Peranan ideal*. Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 33.

<sup>32</sup> Ralph Linton dalam Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 268.

<sup>33</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi*, hlm. 269.

merumuskan hal-hal dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.

- b. *Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.* Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dimaksudnya sendiri), dia harus melaksanakan peranan tertentu.
- c. *Peranan yang dilakukan atau dikerjakan.* Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilakukan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Meskipun antara kedudukan (*status*) dan peran (*role*) selalu berkaitan kelindan dan sulit dipisahkan, akan tetapi keduanya tetap ada perbedaan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia setidaknya terdapat enam arti tentang kedudukan (*status*) antara lain : 1). Kediaman (tempat), 2). Tempat pegawai (pengurus perkumpulan dst), 3). Letak (nya) / tempat (nya), 4). Tinggi rendah pangkatnya dalam jabatan, 5). Keadaan yang sebenarnya, 6). Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar.*, hlm. 260.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.<sup>35</sup>

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya memperkembangkan dua macam kedudukan yaitu: 1) Ascribed-status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan juga. 2). Achieved-status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja hal mana tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi hakim asal memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

Seseorang mempunyai peran adalah sesuai dengan kedudukan atau status yang disandangnya. Dalam melaksanakan perannya, PPN harus melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat sangat

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi.*, hlm. 216.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.217-218.

berhubungan dalam membantu kinerja dari PPN itu sendiri, di mana keduanya saling membantu dalam terlaksananya hukum Islam di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan mentelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah dan jurnal yang berkenaan dengan peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha memaparkan secara jelas mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak dan yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah, tujuan perkawinan dan hukum taklik talak. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat dianalisis yang kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan mentelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian

ini. Pengumpulan data pada penelitian ini juga didukung dengan interview, yaitu wawancara langsung terhadap Pegawai Pencatat Nikah untuk mengetahui realitas yang terjadi saat ini atas peran Pegawai Pencatat Nikah dalam proses pernikahan khususnya pelaksanaan pembacaan taklik talak serta untuk mendukung kevalidan hasilnya.

#### 4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan *Sosiologis*, yaitu: cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada realitas pemahaman masyarakat khususnya mengenai pembacaan taklik talak. dan menggunakan teori peran untuk menganalisis peran PPN.
- b. Pendekatan *Normatif*, yaitu: pendekatan dengan memahami proses hingga dilaksanakannya pembacaan taklik talak berdasarkan hukum yang telah ditetapkan.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak dan korelasi antara tujuan peran PPN dengan pelaksanaan pembacaan taklik talak.

Bagaimana umumnya Pegawai Pencatat Nikah melaksanakan tugas dan peranannya, khususnya dalam hal pelaksanaan pembacaan taklik talak. PPN dalam menjalankan tugas sehingga dapat efektif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang Pegawai Pencatat Nikah untuk mengetahui lebih dulu siapa dan bagaimana PPN itu, yang terdiri dari Sejarah dan Pengertian PPN, Struktur Kelembagaan PPN yang meliputi wakil PPN, pembantu PPN, bendaharawan PPN dan Kepala PPN. Kemudian fungsi dan wewenang PPN serta Perundang-undangan tentang PPN.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang pelaksanaan pembacaan taklik talak untuk memahami arti, tujuan, manfaat dan hukum. Bab ini meliputi pengertian taklik talak, taklik talak dalam perundang-undangan di Indonesia, tujuan pelaksanaan pembacaan taklik talak, mekanisme pelaksanaan taklik talak, hak dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembacaan taklik talak serta peran PPN dalam mengupayakan pembacaan taklik talak.

Bab keempat, penulis menganalisis terhadap data-data yang ada, meliputi analisa terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak dan korelasi antara peran PPN dengan tujuan pembacaan taklik talak.

Dan dalam Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.yaitu kesimpulan dari data dan hasil analisis pada bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, maka berikut ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai salah satu jajaran pemimpin dalam masyarakat adalah lebih dari seorang fasilitator atau mediator yang hanya menanyakan kepada para calon mempelai pengantin untuk menyetujui atau tidak pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak, tetapi lebih sebagai pemimpin yang berupaya mendorong/mendukung masyarakatnya untuk berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya kelak. Dasar pelaksanaan taklik talak hanya sebagai formalitas hukum oleh PPN adalah merupakan satu alasan yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman masyarakat akan dasar hukum, tujuan dan manfaat taklik talak.

Kurangnya sosialisasi tentang sigat taklik talak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga dapat menghasilkan pemahaman pada masyarakat yang kurang mencukupi untuk memahami tujuan pembacaan sigat taklik talak dan pengaruhnya nanti saat menjalani rumah tangga.

Upaya PPN dalam melaksanakan perannya dalam pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak masih di anggap pasif, karena upayanya yang tidak optimal dan kurang maksimal. Alasan masyarakat yang menolak membaca sigat taklik talak diantaranya adalah karena ketidak etisan atau untuk menjaga kesakralan/kekhidmatan sebuah pernikahan. Sedang saat ini,

untuk menjaga kesakralan sebuah pernikahan dengan tidak membaca sigat taklik talak adalah bukanlah lagi menjadi solusi, karena dengan keluarnya surat edaran dari Departemen Agama perihal pembacaan sigat taklik talak No. Kw.12/PW.01/1100A/2007, bahwa dihimbau kepada pengantin pria yang membaca sigat taklik talak agar tidak dilakukan dengan suara keras tetapi cukup dibaca dengan suara hati atau dengan sirri saja, kemudian menandatangani sigat taklik talak tersebut pada buku nikah yang bersangkutan (buku nikah bagi suami dan isteri).

Sigat taklik talak tidak harus diucapkan dengan keras, tanpa membaca dan hanya menandatangani saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa pengantin menyetujui dan menyanggupi konsekuensi dari pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak tersebut. Dengan demikian nilai kesakralan/kekhidmatan dari sebuah pernikahan tidak akan terganggu dan berkurang.

Sedang Korelasi antara peran Pegawai Pencatat Nikah dengan tujuan pembacaan sigat taklik talak, sudah cukup walaupun tidak maksimal. Karena disetiap pemeriksaan, pendaftaran dan sesaat setelah akad nikah telah terjadi proses dialog untuk penawaran dan memberi penjelasan tentang taklik talak kepada kedua mempelai pengantin khususnya serta masyarakat yang mendengarkan pada umumnya. Dari banyaknya manfaat yang diakibatkan pembacaan sigat taklik talak, diantaranya: (a) sebagai salah satu cara menghindar isteri dari kesewenang-wenangan suami, (b) memberi rasa aman pada isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak terhadap

suaminya, (c) memberikan pendidikan positif secara tidak langsung kepada masyarakat tentang perkawinan khususnya taklik talak, (d) merupakan hal yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama, dan (e) sebagai bentuk nyata kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam hak talak. Maka sigat taklik talak seyogyanya dapat dilaksanakan dan tujuan PPN sendiri dalam melaksanakan perannya dapat terlaksana dengan optimal.

Terlebih bahwa isi sigat taklik talak juga telah menggambarkan bagaimana hak dan kewajiban suami isteri adalah sama/seimbang, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan dengan dilaksanakannya pembacaan sigat taklik talak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat (2) tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas peran para Pegawai Pencatat Nikah ternyata masih kecil dan dapat dikatakan PPN tidak melakukan upaya berarti untuk pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak yang banyak manfaatnya untuk menjaga dan menjalani rumah tangga yang tidak selalu berjalan baik sesuai keinginan kita.

## **B. Saran-saran**

Sudah seharusnya pembacaan sigat taklik talak mendapatkan perhatian dan curahan pemikiran yang lebih serius dan tegas dari para praktisinya, sehingga pandangan dan pengetahuan masyarakat umum dalam bidang Agama menjadi lebih baik dan sigat taklik talak bukan lagi didasarkan hanya pada tradisi atau adat yang berlaku sebelumnya dan menjadi dogma

kewajibannya pembacaan sigat talik-talak serta merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan aqad nikah.

Kepada para pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diharapkan dapat mengadakan dan melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dan diagendakan, karena sangat dibutuhkan sehingga hasilnya pun lebih baik dari pada hanya sebagai materi selipan pada sosialisasi yang lain. Dan selayaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat memberikan suatu yang lebih kepada masyarakat tentang sigat taklik talak, karena pada kenyataannya keberadaan sigat taklik talak masih dipandang sebelah mata bahkan oleh PPN sendiri. Sedang tujuannya sangat baik untuk suami isteri nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Perkembangan zaman adalah merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk meningkatkan kajian-kajian yang keagamaan, guna menjawab persoalan-persoalan yang terus berkembang dan bermunculan di masyarakat.

Dan dengan melihat kemaslahatan dan tujuan pembacaannya yang baik pada masyarakat, seyogyanya sigat taklik talak diberlakukan dengan memberikan ketentuan yang tegas. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai. Serta PPN dapat lebih berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an**

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan penterjemah al-Qur'an, t.t.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, Jakarta: Teraju, 2004.

### **Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh**

Al-Habsy, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Al-Hamdani, Saad Thalib, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 1989.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Rajawali, 1996.

As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta : Serambi, 2005.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Dewan Ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1987/1408.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Idris Ramulyo, Mohammad, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Izzuddin, Ahmad, Mohammad Arifin dan Muhammad Saifullah (ed.), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Latief, H. M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1998.
- Ma'arif, Syamsul, *Kaedah-Kaedah Fiqih*, Purwakarta : Pustaka Ramadhan, 2005.
- Mubarak, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muzdhar, Atho dan Khoirudin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen* (kumpulan tulisan), cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* , Jakarta: Kencana, 2004.
- Noeh, Zaini Ahmad, *Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah*, dalam *mimbar hukum*, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 30, Tahun. VII, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983..
- Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Syalthut, Mahmud dan Muhammad Ali as-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh* Kairo: Al-Azhar, 1953.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta : UI Press, 1986.

Yunus, H. Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

### **Kelompok Lain**

Adam Patel, Ismail, " *Perempuan, Feminimisme dan Islam*", Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2007.

Badudu, J.S & Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Dirjen BIUH Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Depag RI, 1997/1998.

Linton, Ralph dalam Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, cet ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Pradaya Paramita, 1972.

Salim, Peter & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soekanto, Soerjono, *memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

## HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Bab	Terjemahan
2	5	I	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	6	I	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
13	23	I	Dan jika seorang wanita Khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang mau kamu kerjakan.
13	24	I	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir maka keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
34	1	III	Menggantungkan sesuatu pada sesuatu
34	2	III	Menceraikan Pasangannya

34	3	III	Menjadikan lafadz talak sebagai akibat dan menjadikan perbuatan suami atau isteri atau perbuatan orang lain sebagai syarat
34	4	III	Suami yang menjadikan suatu atas jatuhnya talak yang digantungkan dengan syarat, misalnya suami berkata kepada isterinya “jika engkau pergi ke tempat seperti itu maka engkau tertalak”.
35	7	III	Dan jika seorang wanita Khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang mau kamu kerjakan.
35	8	III	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir maka keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
45	25	III	Dan jika seorang wanita Khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang mau kamu kerjakan.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Hasbi As-Siddiqi**

Lahir di lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, beliau pernah menimba ilmu di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan beberapa pesantren lainnya. Beliau mendapat gelar doctor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Doktor Honoris Causa dai UNSBA (Universitas Islam Bandung, karya-karyanya sangat banyak, tetapi kebanyakan di bidang fiqh sehingga beliau diangkat sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta pada usia 71 Tahun.

### **Muhammad Baqir Al-Habsyi**

Lahir di solo tanggal 20 Desember 1930, adalah seorang da'I, penulis dan penterjemah buku-buku (berbagai bahasa Arab). Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah Ar-Rabithah Al-'Alawiyah dan Al-Madrasah Al-'Arabiyyah Ad-Diniyyah. Sejak tahun 1957 selain nsebagai da'I, beliau aktif dalam kelompok diskusi dan pembahsan buku-buku keagamaan serta menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain, sebagai pengajar di samping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, sampai kepindahannya ke Bandung pada tahun 1979. sejak itulah aktivitasnya sebagai penulis dan penterjemah buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia diawali.

### **As-Sayid Sabiq**

Beliau lahir di Istanha, Distrik Al-Bagur, propinsi Al-Munufiyyah, Mesir tahun 1915 M. nama lengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. At-Tihami adalah gelar yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat).

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Professor di jurusan Hukum di Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh As-Sunnah dan Qaidah Al-Fiqhiyyah.

### **Prof. DR. Mahmud Syaltut**

Beliau lahir pada tanggal 23 April 1903 di Desa Maniyyah Bani Mansyur distrik Itai al-Beirut. Beliau seorang ahli fiqh yang luas pandangannya dan dalam ilmunya. Kedalaman ilmunya menyebabkan beliau mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan

kebutuhan manusia dan tuntutan zaman. Selain sebagai seorang ahli tafsir yang ulung, beliau juga seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya.

Beliau selalu memberantas kekakuan dalam berpikir dan kefanatikan mazhab yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Diberantasnya paham-paham “pintu ijtihad telah ditutup”, karena menurut beliau itulah yang menjadi sebab sempitnya alam berpikir. Lagi pula paham itu menurutnya bertentangan dengan nash-nash yang menghendaki agar manusia senantiasa mengamati, berpikir dan mengambil pelajaran dari suatu peristiwa.

Beliau mampu membawa cahaya baru dalam ilmu pengetahuan untuk memahami Islam yang dipancarkannya dengan jalan memperbaharui system pendidikan dan pengajaran di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau meninggal pada tanggal 19 Desember 1963 M.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Thoriqotul Khoiriyah  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juni 1986  
Nama orang tua : Ayah : H. A. Firdaus  
Ibu : Hj. Sa'adah  
Alamat Rumah : YPI Al-Wathoniyah 14  
Jl. Rorotan II Rt. 007 Rw. 04 No. 1 Kp. Kd.  
Sapi kel. Rorotan kec. Cilincing Jakarta  
utara 14140  
Alamat Yogya : Wisma Akasyah Jl. Ace No.4 Gatén Concat  
Sleman Yogyakarta  
Nim : 03350075  
Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Syari'ah  
Riwayat Pendidikan :  
- MI Al-Wathoniyah 14 Jakarta 1991-1997  
- Mts Al-Wathoniyah 14 Jakarta 1997-2000  
- SMA A. Wahid Hasyim Jawa Timur 2000-2003  
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2003

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1429 H  
10 Maret 2008 M



Thoriqotul Khoiriyah  
Nim. 03350075